



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUMBERKLAMPOK
KECAMATAN GEROKGAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUMBERKLAMPOK KECAMATAN GEROKGAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan

(*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Selat Bali;
- b. Batas sebelah utara : Laut Bali;
- c. Batas sebelah timur : Desa Pejarakan; dan
- d. Batas sebelah selatan : Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Sumberklampok bagian selatan berbatasan dengan Selat Bali dan juga Kabupaten Jembrana yang ditandai dengan TK 01 dengan koordinat ($114^{\circ} 27' 32.220''$ BT dan $8^{\circ} 10' 19.400''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sampai pada PBU.01 dengan koordinat ($114^{\circ} 27' 24.160''$ BT dan $8^{\circ} 10' 34.260''$ LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sampai pada PBU.02 dengan koordinat ($114^{\circ} 27' 19.050''$ BT dan $8^{\circ} 10' 45.110''$ LS), selanjutnya ke selatan masih menyusuri batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sampai pada PBU.03 dengan koordinat ($114^{\circ} 27' 29.620''$ BT dan $8^{\circ} 11' 38.330''$ LS), selanjutnya ke arah timur masih menyusuri batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sampai pada PBU.04 dengan koordinat ($114^{\circ} 29' 28.258''$ BT dan $8^{\circ} 11' 30.630''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sampai pada TK.02 dengan koordinat ($114^{\circ} 30' 15.990''$ BT dan $8^{\circ} 12' 35.030''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sampai pada PBU.05 dengan koordinat ($114^{\circ} 31' 55.840''$ BT dan $8^{\circ} 11' 34.450''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sampai pada TK.03 dengan koordinat ($114^{\circ} 32' 27.070''$ BT dan $8^{\circ} 11' 39.060''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sampai pada TK.04 dengan koordinat ($114^{\circ} 32' 51.880''$ BT dan $8^{\circ} 11' 25.520''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sampai pada PBU.06 dengan koordinat ($114^{\circ} 33' 8.730''$ BT dan $8^{\circ} 11' 52.640''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri batas

Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sampai pada PBU.07 dengan koordinat (114° 34' 15.877" BT dan 8° 11' 25.120" LS), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sampai pada TK 021 dengan koordinat (114° 34' 14.942" BT dan 8° 11' 24.646" LS) yang merupakan Batas Desa Sumberklampok dengan Desa Pejarakan dan hutan lindung kawasan taman nasional bali barat;

- b. Batas timur Desa Sumberklampok bagian selatan berbatasan dengan Desa Pejarakan dan Kabupaten Jembrana yang ditandai dengan TK 021 dengan koordinat (114° 34' 14.942" BT dan 8° 11' 24.646" LS), kemudian ke arah utara menyusuri sungai *labuan lalang* yang berada di kawasan hutan taman nasional bali barat sampai pada TK 089 dengan koordinat (114° 34' 9.905" BT dan 8° 11' 0.012" LS), kemudian ke arah barat masih menyusuri sungai *labuan lalang* yang berada di kawasan hutan taman nasional bali barat sampai pada TK 090 dengan koordinat (114° 33' 55.176" BT dan 8° 10' 59.837" LS), kemudian ke arah utara masih menyusuri sungai *labuan lalang* yang berada di kawasan hutan taman nasional bali barat sampai pada TK 091 dengan koordinat (114° 33' 57.432" BT dan 8° 10' 40.898" LS), kemudian ke arah barat laut masih menyusuri sungai *labuan lalang* yang berada di kawasan hutan taman nasional bali barat sampai pada TK 092 dengan koordinat (114° 33' 45.937" BT dan 8° 10' 30.384" LS), kemudian ke arah barat laut masih menyusuri sungai *labuan lalang* yang berada di kawasan hutan taman nasional bali barat sampai pada TK 093 dengan koordinat (114° 33' 31.621" BT dan 8° 10' 12.425" LS), kemudian ke arah barat laut masih menyusuri sungai *labuan lalang* yang berada di kawasan hutan taman nasional bali barat sampai pada TK 094 dengan koordinat (114° 33' 26.057" BT dan 8° 9' 52.237" LS), dan berlanjut ke arah barat laut masih menyusuri sungai *labuan lalang* yang berada di kawasan hutan taman nasional bali barat sampai pada TK 095 dengan koordinat (114° 33' 18.248" BT dan 8° 9' 28.175" LS), kemudian ke arah barat laut masih menyusuri sungai

labuan lalang yang berada di kawasan hutan taman nasional bali barat sampai pada TK 096 dengan koordinat ($114^{\circ} 33' 16.553''$ BT dan $8^{\circ} 9' 14.254''$ LS). Kemudian ke arah barat laut masih menyusuri sungai *labuan lalang* yang berada di kawasan hutan taman nasional bali barat sampai pada TK 097 dengan koordinat ($114^{\circ} 33' 2.496''$ BT dan $8^{\circ} 9' 2.807''$ LS), kemudian berlanjut ke arah barat laut masih menyusuri sungai *labuan lalang* yang berada di kawasan hutan taman nasional bali barat sampai pada TK 098 dengan koordinat ($114^{\circ} 32' 51.666''$ BT dan $8^{\circ} 8' 57.167''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri sungai *labuan lalang* yang berada di kawasan hutan taman nasional bali barat sampai pada TK 099 dengan koordinat ($114^{\circ} 32' 48.347''$ BT dan $8^{\circ} 8' 48.959''$ LS), kemudian ke arah barat laut masih menyusuri sungai *labuan lalang* yang berada di kawasan hutan taman nasional bali barat sampai pada TK 100 dengan koordinat ($114^{\circ} 32' 34.736''$ BT dan $8^{\circ} 8' 39.774''$ LS), dan berlanjut menyusuri sungai *labuan lalang* yang berada di hutan bakau kawasan taman nasional bali barat ke arah barat laut sampai pada TK 101 dengan koordinat ($114^{\circ} 32' 24.594''$ BT dan $8^{\circ} 8' 29.599''$ LS) yang berbatasan dengan Laut Bali tepatnya berada di sebelah timur pelabuhan *labuan lalang*; dan

- c. Batas utara Desa Sumberklampok bagian timur berbatasan dengan Laut Bali dan Desa Pejarakan berada pada TK 101 dengan koordinat ($114^{\circ} 32' 24.594''$ BT dan $8^{\circ} 8' 29.599''$ LS) tepatnya berada di sebelah timur pelabuhan *labuan lalang*, selanjutnya ke arah barat daya dan berlanjut ke arah barat laut menyusuri garis pantai Laut Bali, kemudian berlanjut ke barat masih menyusuri garis pantai Laut Bali, dan selanjutnya ke arah selatan dan berlanjut ke arah tenggara menyusuri garis pantai Selat Bali sekaligus menjadi batas sisi barat Desa Sumberklampok sampai pada PABU berbatasan dengan Kabupaten Jembrana.

BAB III
PETA BATAS DESA

Pasal 5

Peta Batas Desa Sumberklampok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Januari 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,
ttd
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 26 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001